



P U T U S A N
Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH;
- 2. Tempat lahir : Dompu;
- 3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/4 Februari 1986;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Manggenae RT.003 RW.001, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu (alamat domisili di Kos Lacindo RT.011 RW.003 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima);
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
- 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju koko lengan pendek yang berwarna cream bergaris hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-159/N.2.14/Eoh.2/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ASRAK BIN ISMAIL M. SALEH bersama-sama dengan Saksi IMAM SYAFI'I ALIAS SANGGA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah Saksi BAHRUDDIN di RT.011 RW.003 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa ASRAK BIN ISMAIL M.SALEH bersama dengan Saksi IMAM SYAFI'I ALIAS RANGGA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju rumah Saksi BAHRUDDIN menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menanyakan terkait Saksi BAHRUDDIN yang mencari keberadaan Terdakwa ASRAK. Setelah Terdakwa ASRAK bersama dengan Saksi IMAM SYAFI'I sampai di rumah Saksi BAHRUDDIN, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri rumah Saksi BAHRUDDIN sambil memanggil Saksi BAHRUDDIN. Setelah Saksi BAHRUDDIN menemui Terdakwa ASRAK kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa ASRAK dan Saksi BAHRUDDIN terkait Anak dari Saksi BAHRUDDIN yang mengajak Anak dari Terdakwa untuk mencuri dan terkait Anak dari Saksi BAHRUDDIN dengan teman- temannya yang merusak sepeda motor Anak dari Terdakwa ASRAK. Selanjutnya Terdakwa merasa emosi dengan jawaban dari Saksi BAHRUDDIN kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi BAHRUDDIN. Selanjutnya Terdakwa mengunci Saksi BAHRUDDIN menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian memukul rusuk sebelah kiri Saksi BAHRUDDIN menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di depan Saksi BAHRUDDIN. Setelah itu Saksi IMAM SYAFI'I yang awalnya duduk di atas sepeda motor langsung mendekati Terdakwa dan Saksi BAHRUDDIN untuk meleraikan namun Saksi BAHRUDDIN memukul Saksi IMAM SYAFI'I menggunakan batu yang berada di sekitar Saksi BAHRUDDIN hingga mengenai bibir atas sebelah kiri Saksi IMAM SYAFI'I. Selanjutnya Saksi IMAM SYAFI'I langsung membalas dengan memukul Saksi BAHRUDDIN menggunakan tangan kanan Saksi IMAM SYAFI'I pada bagian wajah Saksi BAHRUDDIN dan menendang Saksi BAHRUDDIN menggunakan kaki kanan Saksi IMAM SYAFI'I pada bagian dada Saksi BAHRUDDIN berulang kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi BAHRUDDIN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/99/013/Visum/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan ditandatangani oleh dr. Zakiyyatun Humairah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter di bagian jari ke empat tangan kanan;
- Luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter di bagian pelipis kanan;
- Luka lecet ukuran lima kali tujuh sentimeter di bagian Siku kiri;
- Luka Memar warna kemerahan ukuran sepuluh kali lima sentimeter di bagian pinda kiri;
- Luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter di bagian pinggang kiri;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki berusia empat puluh tahun ditemukan luka lecet dan memar disebabkan kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ASRAK BIN ISMAIL M. SALEH bersama-sama dengan Saksi IMAM SYAFI'I ALIAS SANGGA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah Saksi BAHRUDDIN di RT.011 RW.003 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa ASRAK BIN ISMAIL M.SALEH bersama dengan Saksi IMAM SYAFI'I ALIAS RANGGA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju rumah Saksi BAHRUDDIN menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menanyakan terkait Saksi BAHRUDDIN yang mencari keberadaan Terdakwa ASRAK. Setelah Terdakwa ASRAK bersama dengan Saksi IMAM SYAFI'I sampai di rumah Saksi BAHRUDDIN, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri rumah Saksi BAHRUDDIN sambil memanggil Saksi BAHRUDDIN. Setelah Saksi BAHRUDDIN

Halaman 4 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa ASRAK kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa ASRAK dan Saksi BAHRUDDIN terkait Anak dari Saksi BAHRUDDIN yang mengajak Anak dari Terdakwa untuk mencuri dan terkait Anak dari Saksi BAHRUDDIN dengan teman-temannya yang merusak sepeda motor Anak dari Terdakwa ASRAK. Selanjutnya Terdakwa merasa emosi dengan jawaban dari Saksi BAHRUDDIN kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri Saksi BAHRUDDIN. Selanjutnya Terdakwa mengunci Saksi BAHRUDDIN menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian memukul rusuk sebelah kiri Saksi BAHRUDDIN menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di depan Saksi BAHRUDDIN. Setelah itu Saksi IMAM SYAFI'I yang awalnya duduk di atas sepeda motor langsung mendekati Terdakwa dan Saksi BAHRUDDIN untuk meleraikan namun Saksi BAHRUDDIN memukul Saksi IMAM SYAFI'I menggunakan batu yang berada di sekitar Saksi BAHRUDDIN hingga mengenai bibir atas sebelah kiri Saksi IMAM SYAFI'I. Selanjutnya Saksi IMAM SYAFI'I langsung membalas dengan memukul Saksi BAHRUDDIN menggunakan tangan kanan Saksi IMAM SYAFI'I pada bagian wajah Saksi BAHRUDDIN dan menendang Saksi BAHRUDDIN menggunakan kaki kanan Saksi IMAM SYAFI'I pada bagian dada Saksi BAHRUDDIN berulang kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi BAHRUDDIN mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/99/013/Visum/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan ditandatangani oleh dr. Zakiyyatun Humairah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter di bagian jari ke empat tangan kanan;
- Luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter di bagian pelipis kanan;
- Luka lecet ukuran lima kali tujuh sentimeter di bagian siku kiri;
- Luka Memar warna kemerahan ukuran sepuluh kali lima sentimeter di bagian pundak kiri;
- Luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter di bagian pinggang kiri;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki berusia empat puluh tahun ditemukan luka lecet dan memar disebabkan kekerasan tumpul

Halaman 5 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAHRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan IMAM SYAFI'I telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 07.30 Wita bertempat didepan rumah saksi di RT.011 RW.03 Jl. Gaja Mada Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa kejadian pemukulan hari itu berawal saat saksi sehari sebelumnya kejadian mendatangi tempat kost Terdakwa dengan tujuan untuk bertemu Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada anak saksi jika akan memukul anak saksi dan saksi karena anak saksi telah merusak sepeda milik anaknya;
- Bahwa saat itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH dan hanya bertemu anaknya saja yang bernama OTTOK, karena tidak bertemu saksi langsung pulang kerumah dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH dan IMAM SYAFI'I datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian menemui keduanya dihalaman rumah dan Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH mengatakan kepada saksi "ada apa cari-cari saya" dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut saksi kemudian mengajak mereka untuk masuk kerumah akan tetapi Terdakwa mengatakan "tidak usah disini saja" selanjutnya Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH mengatakan agar saksi mengajari anak saksi dan saksi jawab "apa masalahnya" kemudian Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH mengatakan lagi "anak saksi merusak sepeda anak saya" dan saksi langsung jawab dengan mengatakan "justru itu saya datang ke kos-kosan kamu jika sepedanya rusak nanti saya ganti";

Halaman 6 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH kemudian mengatakan “kamu kan yang melaporkan si BOLONG ke Polisi dan saksi jawab “ mana buktinya, saya datang ke TKP disana sudah ada Polisi, TNI dan Pak RT disana” yang langsung dijawab oleh Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH mengatakan “kamu jangan bohong” dan Terdakwa bersama dengan IMAM SYAFI’I langsung memukul saksi;
- Bahwa yang pertama memukul adalah Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH dengan menggunakan tangannya kebagian wajah saksi beberapa kali diikuti oleh lelaki IMAM SYAFI’I yang juga ikut memukul saksi dengan menggunakan tangannya mengenai belakang saksi dan juga menendang bagian belakang saksi;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi sempat terjatuh dan saat sudah terjatuh Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH sempat mencekik, kemudian datang tetangga saksi yaitu Pak JUNAIDIN dan Ibu NURAENI meleraikan selanjutnya datang pihak kelurahan dan saksi kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk diamankan lebih dahulu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkak dibagian wajah bagian kanan, siku saksi tergores demikian pula jari saksi juga tergores, bengkak pada pundak dibagian kanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut pekerjaan saksi sempat terganggu selama 3 (tiga) hari lamanya;
- Bahwa saat ini luka lebam atau bengkak yang saksi alami tersebut sudah tidak mengganggu pekerjaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. JUNAIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 07.30 Wita bertempat didepan rumah saksi di RT.011 RW.03 Jl. Gaja Mada Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima, saat saksi sedang memberi makan ayam-ayam saksi, secara tiba-tiba saksi mendengar teriakan perempuan seperti orang yang ketakutan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi menuju arah teriakan dan ternyata dari arah rumah korban Pak BAHARUDDIN;
- Bahwa rumah saksi dan rumah korban Pak BAHRUDDIN kami bertetangga jaraknya hanya lebih kurang dari 10 (sepuluh) meter;

Halaman 7 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di halaman rumah Pak BAHRUDDIN, saksi melihat Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH dan Pak BAHRUDDIN sudah dalam keadaan bergumul seperti orang berkelahi;
- Bahwa saksi kemudian berusaha meleraikan mereka dan setelah berhasil meleraikan saksi kemudian membawa Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH untuk meninggalkan halaman rumah Pak BAHRUDDIN dan setelah itu saksi baru melihat IMAM SYAFI'I;
- Bahwa benar saksi tidak melihat saat IMAM SYAFI'I memukul korban Pak BAHRUDDIN;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui jika penyebab Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH bergumul dengan korban Pak BAHRUDDIN karena anak korban Pak BAHRUDDIN katanya merusak sepeda milik anak dari Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. NURWAHIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan IMAM SYAFI'I, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 07.30 Wita bertempat didepan rumah saksi di RT.011 RW.03 Jl. Gaja Mada Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima telah melakukan pemukulan terhadap suami saksi yaitu korban Pak BAHRUDDIN;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari teras dan halaman rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH dan IMAM SYAFI'I memukul korban dengan menggunakan tangan mereka masing-masing;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kali Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH dan IMAM SYAFI'I memukul korban namun yang pasti mereka memukul korban masing-masing lebih dari sekali yang mengenai bagian wajah dan badan korban;

Halaman 8 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH dan IMAM SYAFI'I memukul korban dilakukan secara bersama-sama bahkan saksi sempat melihat Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH sempat mencekik korban;
- Bahwa benar saat korban dipukul saksi berteriak meminta tolong;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut karena sebelumnya korban mendatangi rumah kost Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH untuk menanyakan persoalan karena anak saksi dituduh merusak sepeda milik anak Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. NURAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terkait penyebab Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan IMAM SYAFI'I pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 07.30 Wita, bertempat didepan rumah korban Pak BAHRUDDIN telah memukul Pak Baharuddin;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya pagi itu saksi sedang berada didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara orang berteriak meminta tolong, mendengar suara orang berteriak tersebut saksi kemudian keluar rumah dan ternyata arahnya dari rumah korban Pak BAHRUDDIN yang juga masih tetangga rumah saksi;
- Bahwa benar saat saksi berada didepan rumah Pak BAHARUDDIN saksi sudah melihat Pak BAHRUDDIN dengan Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH saling rangkul dan saksi juga melihat Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH memukul Pak BAHRUDDIN namun berapa kali Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH memukul Pak BAHARUDDIN saksi tidak dapat pastikan lagi namun lebih dari sekali;
- Bahwa benar saat itu saksi juga melihat IMAM SYAFI'I namun saksi tidak focus memperhatikan apa yang dilakukan IMAM SYAFI'I termasuk apakah IMAM SYAFI'I juga memukul Pak BAHRUDDIN, saksi tidak focus memperhatikannya;
- Bahwa benar saksi kemudian berusaha meleraikan mereka dengan cara saksi menarik tangan Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH;

Halaman 9 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil meleraikan mereka, Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH demikian pula IMAM SYAFI'I kemudian meninggalkan rumah Pak BAHRUDDIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Pak BAHRUDDIN akibat pemukulan tersebut yang saksi lihat hanya baju Pak BAHRUDDIN saja terkoyak atau sobek;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan IMAM SYAFI'I telah melakukan pemukulan terhadap saksi BAHRUDDIN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 07.30 Wita bertempat di depan rumah korban BAHRUDDIN di RT.011 RW.03 Jl. Gaja Mada Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima;

- Bahwa kejadian pemukulan hari itu berawal saat korban BAHRUDDIN sebelumnya kejadian mendatangi tempat kost Terdakwa namun kami tidak sempat bertemu setelah itu Terdakwa datang rumah korban untuk menanyakan ada apa mencari Terdakwa;

- Bahwa benar saat saksi datang ke rumah korban pada pagi itu, Terdakwa bersama dengan IMAM SYAFI'I;

- Bahwa benar saat tiba di depan rumah korban, Terdakwa kemudian menanyakan maksud kedatangan korban mencari Terdakwa dengan mengatakan "ada apa cari-cari saya" dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut korban kemudian mengajak Terdakwa dan IMAM SYAFI'I untuk masuk ke rumahnya akan tetapi Terdakwa mengatakan "tidak usah disini saja" selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi mengajari anak saksi dan korban jawab "apa masalahnya" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "anakmu merusak sepeda anak saya" dan korban langsung jawab dengan mengatakan "justru itu saya datang ke kos-kosan kamu jika sepedanya rusak nanti saya ganti";

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran diantara kami saat Terdakwa menanyakan siapa yang melaporkan si BOLONG ke Polisi dan korban jawab "mana buktinya, saya datang ke TKP disana sudah ada Polisi, TNI dan Pak RT

Halaman 10 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana” sehingga Terdakwa langsung memukul korban dan kemudian bergumul;

- Bahwa benar Terdakwa waktu itu sempat mengapit atau mencekik korban;
- Bahwa benar saksi tidak memperhatikan saat IMAM SYAFI'I ikut memukul korban, IMAM SYAFI'I ikut memukul korban karena korban pada waktu itu saat IMAM SYAFI'I hendak meleraikan korban memukul IMAM SYAFI'I sehingga IMAM SYAFI'I kemudian balas memukul korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat berupa visum et repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju koko lengan pendek yang berwarna cream bergaris hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 07.30 Wita bertempat didepan rumah korban BAHRUDDIN di RT.011 RW.03 Jl. Gaja Mada Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima Terdakwa bersama-sama dengan IMAM SYAFI'I telah melakukan pemukulan terhadap korban BAHRUDDIN;
- Bahwa benar kejadian pemukulan hari itu berawal saat korban BAHRUDDIN sebelumnya kejadian mendatangi tempat kost Terdakwa namun kami tidak sempat bertemu setelah itu Terdakwa datang rumah korban untuk menanyakan ada apa mencari Terdakwa hari itu;
- Bahwa benar saat saksi datang ke rumah korban pada pagi itu, Terdakwa bersama dengan IMAM SYAFI'I;
- Bahwa benar saat tiba didepan rumah korban, Terdakwa kemudian menanyakan maksud kedatangan korban mencari Terdakwa dengan mengatakan “ada apa cari-cari saya” dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut korban kemudian mengajak Terdakwa dan IMAM SYAFI'I untuk masuk kerumahnya akan tetapi Terdakwa mengatakan “tidak usah disini saja” selanjutnya Terdakwa mengatakan agar saksi mengajari anak saksi dan korban jawab “apa masalahnya” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “anakmu merusak sepeda anak saya” dan korban langsung jawab dengan mengatakan “justru itu saya datang ke kos-kosan kamu jika sepedanya rusak nanti saya ganti”;

Halaman 11 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terjadi pertengkaran diantara Terdakwa dan korban BAHRUDDIN saat Terdakwa menanyakan siapa yang melaporkan si BOLONG ke Polisi dan korban jawab “ mana buktinya, saya datang ke TKP disana sudah ada Polisi, TNI dan Pak RT disana” sehingga Terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban kemudian bergumul dimana saat itu Terdakwa sempat mengapit atau mencekik korban;
- Bahwa benar saat Terdakwa memukul korban, IMAM SYAFI'I juga ikut memukul korban dimana saat IMAM SYAFI'I awalnya hanya hendak meleraikan tetapi karena korban memukul IMAM SYAFI'I menyebabkan IMAM SYAFI'I juga langsung memukul korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan IMAM SYAFI'I memukul korban dengan menggunakan tangan dimana korban dipukul dibagian wajah dan bagian tubuh korban;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban BAHRUDDIN berdasarkan visum et repertum mengalami luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter di bagian jari ke empat tangan kanan, luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter di bagian pelipis kanan, luka lecet ukuran lima kali tujuh sentimeter di bagian siku kiri, luka memar warna kemerahan ukuran sepuluh kali lima sentimeter di bagian pundak kiri dan luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter di bagian pinggang kiri selanjutnya akibat pemukulan tersebut korban BAHRUDDIN juga tidak dapat melaksanakan aktifitas bekerja selama 3 (tiga) hari untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Halaman 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi, maka penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban BAHRUDDIN, keterangan saksi JUNAIDIN, saksi NURWAHIDAH dan saksi NURAENI serta keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 07.30 Wita bertempat didepan rumah korban BAHRUDDIN di RT.011 RW.03 Jl. Gaja Mada Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima Terdakwa bersama-sama dengan IMAM SYAFI'I telah melakukan pemukulan terhadap korban BAHRUDDIN, Terdakwa dan IMAM SYAFI'I memukul korban dengan menggunakan tangan mereka masing-masing yang dilakukan oleh Terdakwa dan IMAM SYAFI'I lebih dari sekali yang mengenai bagian wajah dan tubuh dari korban BAHRUDDIN;

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul korban BAHRUDDIN oleh karena Terdakwa dan korban BAHRUDDIN terjadi pertengkaran yang awalnya adalah permasalahan sepeda milik anak Terdakwa yang dirusak oleh anak korban

Halaman 13 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat Terdakwa menanyakan siapa yang melaporkan orang yang bernama BOLONG ke Polisi dan dijawab oleh korban jika saat korban datang ke TKP di TKP sudah ada Polisi, TNI dan Pak RT disana, Terdakwa merasa korban berbohong sehingga Terdakwa langsung memukul bagian wajah dan bagian tubuh korban berkali selanjutnya korban dan Terdakwa kemudian bergumul seperti orang berkelahi hingga kemudian Terdakwa sempat mengapit atau mencekik korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Terdakwa dan korban bergumul, IMAM SYAFI'I yang datang kerumah korban bersama dengan Terdakwa kemudian berusaha meleraikan namun korban sempat memukul IMAM SYAFI'I sehingga IMAM SYAFI'I kemudian ikut melakukan pemukulan berkali-kali kearah korban dan bahkan sempat menendang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum atas nama saksi korban BAHRUDDIN juga telah diperoleh fakta bahwa benar korban akibat pemukulan tersebut mengalami luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter di bagian jari ke empat tangan kanan, luka lecet ukuran dua kali dua sentimeter di bagian pelipis kanan, luka lecet ukuran lima kali tujuh sentimeter di bagian siku kiri, luka memar warna kemerahan ukuran sepuluh kali lima sentimeter di bagian pundak kiri dan luka lecet ukuran tiga kali dua sentimeter di bagian pinggang kiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari fakta-fakta yang ada tidak ditemukan adanya penyebab lain dari yang dialami oleh saksi korban BAHRUDDIN selain daripada karena akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan IMAM SYAFI'I;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban BAHRUDDIN juga menerangkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan IMAM SYAFI'I tersebut, selain saksi saksi korban mengalami luka, saksi korban juga tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari karena harus beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas yaitu suatu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit maka dengan timbulnya luka lecet dibagian pelipis, siku pundak kiri dan luka lebam dipinggang kiri dialami oleh saksi korban BAHRUDDIN akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan IMAM SYAFI'I tersebut dan saksi korban juga tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari karena harus beristirahat, maka menurut Majelis Hakim fakta-

Halaman 14 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut telah membuktikan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurang dua orang atau lebih dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang *disuruh* (*pleger*) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban BAHRUDDIN dan kemudian Terdakwa dan korban BAHRUDDIN bergumul, IMAM SYAFI'I berusaha meleraikan namun IMAM SYAFI'I juga langsung ikut memukul korban BAHRUDDIN karena korban BAHRUDDIN sempat memukulnya;

Menimbang, bahwa IMAM SYAFI'I memukul korban lebih dari sekali dan juga sempat menendang korban BAHRUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedatangan IMAM SYAFI'I kerumah korban pada waktu itu dimana IMAM SYAFI'I datang bersama Terdakwa dan tujuannya adalah untuk menanyakan kedatangan korban kerumah kost Terdakwa pada pagi hari sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan IMAM SYAFI'I yang pada waktu itu juga ikut memukul korban BAHRUDDIN adalah bentuk perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yaitu dengan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur

Halaman 15 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju koko lengan pendek yang berwarna cream bergaris hitam sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan didepan persidangan, meskipun barang bukti tersebut adalah milik korban BAHRUDDIN dan bukan barang hasil tindak pidana ataupun alat untuk melakukan tindak pidana sehingga seharusnya dikembalikan kepada saksi BAHRUDDIN, namun untuk menghindari trauma yang timbul apabila dikembalikan kepada korban BAHRUDDIN. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan IMAM SYAFI'I tersebut dapat membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi korban BAHRUDDIN;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRAK Bin ISMAIL M. SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju koko lengan pendek yang berwarna cream bergaris hitam, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GAFUR, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ARIEF WIDODO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ABDUL GAFUR, SH

Halaman 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2